

**PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASI  
PENAL TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DI DESA ULAK PANDAN  
KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU**

**SKRIPSI**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian  
Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

Aldo Nirwan

02011281621240

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : ALDO NIRWAN  
NIM : 02011281621240  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi

**PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASI  
PENAL TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DI DESA ULAK PANDAN  
KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU**

Telah diuji dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP: 196802211995121001**

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.**

**NIP: 19881232011012008**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
**NIP: 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldo Nirwan  
Nim : 02011281621240  
Tempat/ Tanggal Lahir : Ulak Pandan, 06 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian ini pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia *menanggung* segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 Maret 2021

Aldo Nirwan  
NIM : 02011281621240

**MOTTO :**  
*“Untuk segala sesuatu, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya ”.*

**-Luhut B. Panjaitan-**

*Kupersembahkan Kepada :*

- 1. Kedua Orangtuaku*
- 2. Saudara-Saudaraku*
- 3. Keluarga Besarku*
- 4. Sahabat-Sahabatku*
- 5. Dosen-dosenku dan*
- 6. Almamater Kebangaanku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU”**.

Skripsi ini dibuat untuk memnuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwapenulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga ALLAH SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin Yarobbal ‘alaiin.

Indralaya, 16 Maret 2020

Aldo Nirwan

NIM: 02011281621240

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Ayahku, Zurnelis yang selalu memberiku motivasi, semangat, dan nasihat, serta mendengarkan keluh kesahku saat mengalami kesulitan dalam masa-masa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas doa serta restu yang selalu diberkati disetiap perjalananku;
3. Ibuku, Nirwana yang selalu mendoakanku, menyayangi serta mencintaiku sampai saat ini, yang selalu memberikanku semangat dan selalu mendukung di setiap keputusanku dalam menyelesaikan pendidikan ini;
4. Adik-adiku, Bergy Davanza dan Nayla Azahara Putri yang selalu memberikanku semangat disaat masa-masa sulit dalam menyelesaikan pendidikan ini;

5. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Dosen Pembimbing Utama, Bapak Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing Kedua Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku Kuliah. terimakasih sudah menemani dari awal perkuliahan dan memberikan saran, nasihat, serta support bersama selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang

sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat terakualisasi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;

13. Sahabat-sahabat seperantauan sekaligus sahabat terbaikku di sisa-sisa waktu akhir pendidikan ini terimakasih sudah menemani, menghibur, dan selalu ada dalam duka maupun senang, terimakasih atas cerita dan pengalaman yang sudah diberikan selama ini, semoga kita bisa sama-sama menjadi orang yang berguna kelak.
14. Teman-teman Sma yang selalu mau berbagi waktu, dan memberi semangat serta motivasi.
15. Teman-Teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan pihak-pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini maupun pada proses penulisan skripsi.
16. Kepada teman-teman PLKH Kelas G yang tercinta, untuk Kelompok PLKH G2 yang terbaik senang bisa mengenal kalian semua, terimakasih atas kekompakan, kerja keras dan hasil yang telah kita peroleh secara bersama.
17. Keluarga besarku Nenek lanang opal beserta keluarga, Darmadi beserta keluarga, Edwin Aldrin beserta keluarga, yang selalu mendoakan serta membantuku dalam menjalani dan menyelesaikan pendidikan ini sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum.



18. Tokoh masyarakat dan anggota POLRI yang menjadi narasumber skripsi penulis alm. Fatrorozi, Darmadi, Kasnadi, Herwani, H. Cek ali basarudin, Marsani, IPTU achmad bastari,, IPTU karbianto, AKP alex andrian, B RIPKA Setiabudi.
19. Kantor BAWASLU Ogan Ilir yang telah bersedia menampung selama kegiatan KKL dan telah memberikan pengalaman serta pembelajaran yang bermanfaat semasa kegiatan KKL berlangsung.
20. Terimakasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu- persatu. Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi bermanfaat dihari kelak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Data .....	24
4. Lokasi Penelitian.....	26
5. Populasi dan Sampel .....	26
6. Teknik Pengumpulan Data.....	28

7. Teknis Analisis Data.....	28
8. Penarikan Kesimpulan .....	29
H. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Peran.....	31
1. Pengertian Peran.....	31
2. Model Teori Peran.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	37
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	38
4. Pembagian Delik Atau Tindak Pidana.....	41
C. <i>Restorative Justice</i> .....	43
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	43
2. Konsep dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	45
D. Mediasi Penal.....	45
1. Pengertian Mediasi Penal.....	45
2. Model Mediasi Penal.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Diskresi.....	50
1. Pengertian Diskresi.....	50
2. Faktor Pemberian Diskresi.....	51
3. Dasar Hukum Diskresi.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>

A. Latar Belakang Terjadinya Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana Oleh Tokoh Masyarakat Di Desa Ulak Pandan.....	55
B. Peranan Dan Mekanisme Dilakukannya Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana Oleh Tokoh Masyarakat Di Desa Ulak Pandan.....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
A. Buku-Buku.....	80
B. Undang-Undang.....	82
C. Jurnal dan Wawancara.....	82
<b>LAMPIRAN.....</b>	


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DI DESA ULAK PANDAN KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU”. Permasalahan dalam tulisan ini adalah;1)Bagaimana latar belakang terjadinya mediasi penal terhadap suatu tindak pidanaoleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan;2) Bagaimana peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi penal terhadap suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan.Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penulis memperoleh data secara langsung dari narasumber yang terlibat langsung yaitu kesatuan masyarakat desa Ulak Pandan,metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) danmenggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif.Mekanisme terjadinya mediasi penal oleh tokoh masyarakat dilatarbelakangi atas permintaan pihak kepolisian, pihak yang berselisih, dan tokoh masyarakat atau kepala desa. Peranan tokoh masyarakat dalam suatu mediasi penal adalah sebagai mediator berdasarkan peran idealnya dalam suatu masyarakat.

***Kata kunci : Peranan, Tokoh Masyarakat, Mediasi Penal, Tindak Pidana.***

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,**  
**NIP:196802211995121001**



**M.H. Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.**  
**NIP: 19881232011012008**

Ketua bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP: 196802211995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam”.<sup>1</sup>Bahkan pengakuan dan kebanggaan akan keberagaman itu terlihat dari semboyan atau moto bangsa indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang tertulis pada lambang negara indonesia. Tentu saja sebagai negara multikultural indonesia memiliki masyarakat yang heterogen.

Bukti bahwa indonesia memiliki masyarakat yang heterogen adalah adanya suatu kesatuan masyarakat yang disebut desa. Desa sendiri memiliki keberagaman dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Sebagai hal yang menjadikan bukti keberadaannya Penjelasan didalam sebuah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 suku “*Zelbensturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Bali, Jawa, Nagari dusun di Minangkabau, dusun dan marga di Medan, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah istimewa tersebut memiliki susunan asli dan karena itu

---

<sup>1</sup>Kusumohamidjojo, B. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo,2000, hlm, 45.

dapat dikatakan sebagai daerah yang istimewa. Negara Republik Indonesiamenghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturannegara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usuldaerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan dalam keberlangsungan hidupnya dalam Negara kesatuan republik Indoensia”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, secara jelas mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat melaluiketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui danmenghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalamundang-undang”.

Sementara peraturan tentang desa dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Defenisi desa dijelaskan didalam Pasal 1 angka (1)Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desayang menyebutkan bahwa; “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarkat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoensia”.

---

<sup>2</sup>Bagian Umum Alinea (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keberagaman semua yang menjadi karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain atau diluar itu,tidak menjadikan halangan bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini dengan sangat yakin menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun denagn sadar resiko dan kebutuhan akan suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak surut memberikan perlakuannya dan pengakuannya akan itu dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadapkeberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional mereka.<sup>3</sup>

Menjadi salah satu Negara multikultural dengan masyarakat yang heyterogen selain merupakan suatu kebanggan tentu ada pula beberapa resiko didalamnya yaitu konflik dan perselisihan. Konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dihindari sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya.<sup>4</sup>Permasalahan ataupun konflik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang luas, Hal tersebut dapat terjadi dalam wilayah publik maupun privat. sehingga hal tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum. Kepentingan umum sudah tentu menjadi kepentingan negara yang berkewajiban menjaga kestabilan di masyarakat

---

<sup>3</sup>*Loc.Cit*

<sup>4</sup>James, P. Spradley and David W. McCurd,*Conformity and Conflict, Reading in Cultural Antropogy, Little Brown and Company,1987, hlm, 11.*



Indonesia.<sup>5</sup> Konflik atau perselisihan sering kali diikuti dengan tindak pidana. Konflik dalam wilayah publik membutuhkan cara penanganan yang berbeda dengan wilayah privat.

Kesenjangan di masyarakat padadasarnya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kriminal, apabilaketiadaannya keadilan dalam penegakan hukum dan konflik yang ada di masyarakat. Hukum pidana hadir sebagai salah satu sosial kontrol bagi masyarakat sebagaipenengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam upaya mencari keadilan tidak terlepas dari karakteristik masyarakat itu sendiri, hukum yang saat ini berlaku di Indonesiadipandang adil bilamana si pelaku telah disidangkan di pengadilan dan dijatuhidengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan kerugian yangdialami oleh korban secara tidak langsung dianggap terpenuhi dengan hukuman yang dijalani pelaku. Apabila kita memperhatikan prosedur dan substansi dari pemidanaanhanya terfokus pada faktor penjeratan dan pencegahan semata, di lain sisi korbanbutuh pemulihan dari perbuatan si pelaku.<sup>7</sup> Oleh karenanya diperlukan alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana bagi masyarakat desa yang sudah hidup dalam suatu kesatuan dari nenek moyang terdahulu, khususnya bagi mereka yang masih memungkinkan untuk terjadinya perdamaian. Salah satu alternatifnya adalah dengan jalur mediasi.

---

<sup>5</sup>Syahrizal abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2011, hlm, 21.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm, 22-23

<sup>7</sup>. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: UAJY, 2013, hlm, 102.

Secara historis dimasa hindia belanda dikenal adanya peradilan desa atau disebut (*dorpsjustitie*) dalam pasal 3a *Rechterlijke Organitatie* Tahun 1935 yang sampai sekarang tidak pernah dicabut menyebutkan bahwa tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dalam masyarakat hukum kecli-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, untuk mengadilii secara adat tanpa menjatuhi hukuman (pidana).<sup>8</sup>Kewenangan para pengadil adat ini tidak mengurangi kewenangan para pihak dalam untuk kapan saja menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa.<sup>9</sup>

Mediasi adalah salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian konflik dalam masrakat. Mediasimerupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (nonlitigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketigayang netral dan tidak memihakserta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disiniialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapitanpa ada yang merasa dikalahkan.<sup>10</sup>

Secara umum perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanismeMediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melaluimekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian

---

<sup>8</sup>Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, Sejak RR. Tahun 1954. Bandung. Alumni, 1991, hlm, 36.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm,42-44

<sup>10</sup>Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, , *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009 hlm, 17.

dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya proses penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif)<sup>12</sup>. Secara konkret pengertian mediasi itu sendiri dapat ditemui didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Secara substansial mediasi merupakan cara penyelesaian perkara atau sengketa yang dilaksanakan melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dari

---

<sup>11</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm, 86.

<sup>12</sup>Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm, 166.

para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>13</sup> Mediasi sendiri membutuhkan pihak ketiga sebagai wadah agar suatu mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Sebagai pihak ketiga mediator merancang, memimpin diskusi, serta bertindak sebagai wasit yang menengahi dan memfasilitasi persoalan tersebut ke arah penyelesaian perkara. Tugas mediator tersebut juga sebagai perluasan dari proses negosiasi yang biasa terjadi di masyarakat, akan tetapi mediasi memiliki perbedaan yaitu tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan atau membuat keputusan atas perkara.<sup>14</sup>

Disamping itu ada juga beberapa cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yaitu berupa mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam proses di lembaga adat peranan tokoh masyarakat adalah sebagai pihak yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses mediasi. Dikarenakan, selain memahami keadaan dan karakter-karakter masyarakat dalam arti sesungguhnya, tokoh masyarakat juga dianggap sebagai pihak yang mampu mengontrol jalannya mediasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan guna lancarnya jalan mediasi. Konflik atau tindak pidana yang berakhir damai sangatlah penting dalam bermasyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin dan dendam berkepanjangan. Inti dari dilakukannya mediasi oleh tokoh masyarakat ini adalah guna mendampingi pihak yang melakukan kesalahan untuk meminta maaf kepada pihak

---

<sup>13</sup>Diambil dari Pasal 1 butir (1) PERMA no.1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

<sup>14</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm, 121-122.

yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf dan bersedia pula memberikan maaf kepada pihak yang melakukan kesalahan.

Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul : “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Mediasi Penal Terhadap Suatu Tindak Pidana di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU”

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya mediasi penal terhadap suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan ?
2. Bagaimana peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi penal terhadap suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya mediasi penal terhadap suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan.
2. Mengetahui bagaimana Peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi penal terhadap suatu tindak pidana oleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian peneliti mengelompokan manfaat dari penelitian ini yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masyarakat guna mengetahui proses mediasi dan perspektif hukum pidana positif terhadap mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan atau ditujukan kepada tokoh masyarakat dan praktisi hukum positif khususnya kepolisian sebagai lembaga pemelihara ketertiban umum. Disamping itu juga, sebagai bahan penelitian lanjutan, yang diharapkan dapat memberi andil bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dibidang penyelesaian tindak pidana di masyarakat melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi pengkajian hukum pidana khususnya peranan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam memediasi tindak pidana. Sedangkan lokasi dilakukannya penelitian dari penulisan skripsi ini berada di

Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Kemering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dan waktu dilakukannya penelitian ini adalah ditahun 2019.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam membuat suatu penelitian, diperlukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai cara dan aturan-aturan dalam melakukan sesuatu kegiatan<sup>15</sup>Teori-teori tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka atau susunan dalam suatu penelitian .

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian<sup>16</sup>

Kerangka teoritis ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta,2010, hlm, 53.

<sup>16</sup>Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,2006, hlm, 123.

permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi dari judul dan permasalahan yang disajikan.

Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi di angkatnya tulisan ini, maka kerangka dari beberapa teori yang digunakan ialah :

#### 1. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang semakin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah suatu hak dan kewajiban tertentu, sementara pengertian hak dan kewajiban tersebut dikatakan sebagai suatu peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang dalam masyarakat mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran *role occupant*. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang artinya diharuskan.<sup>17</sup>

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan baik oleh seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan baik oleh seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang memang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem tersebut.

---

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 343.



3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>18</sup>

## 2. Teori Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia secara yuridis tidak memberikan rumusan mengenai pengertian tindak pidana, tetapi mengkualifikasikan kedalam macam-macam bentuk kejahatan dan pelanggaran, yang terdapat dalam aturan khusus hukum pidana materiil (*spesial rule*) yaitu dalam buku II tentang kejahatan (*misdrijven*) mulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 dan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam buku III dari pasal 499 sampai pasal 569.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Menurut beberapa ahli pengertian dari tindak pidana adalah :

- a. Pompe, tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu undang-undang dirumuskan dapat dipidana
- b. Vos, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana
- c. Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali press, Jakarta, 2002, hlm, 243.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2011, hlm. 47

d. Van hattum, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penegrtian perbuatan disini selain perbuatan yang aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang sifatnya pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>21</sup>

### 3. Teori Mediasi

Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut *mediation* adalah penyelesaian sengketa denganmenengahi. Mediator adalah orang yang menjadipenengah. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara suka rela dalam penyelesaian permasalahan yangdisengketakan. Mediasi adalah suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai

---

<sup>20</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2007, hlm. 76.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 50.

penasehat.<sup>22</sup>

Unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus berdasarkan para pihak.
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantupara pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.<sup>23</sup>

Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- 2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 8 KUHP).

---

<sup>22</sup>.Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001, hlm, 67.

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm, 13.

- 3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- 4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
- 5) Polisi dapat menggunakan wewenang diskresinya jika itu ddalam tindak pidana yang dikatgorikan sebagai pidana ringandan/serba ringan dan tidak mengakibatkan kerugian yang berarti.
- 6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses kepengadilan (*Deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.
- 7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.<sup>24</sup>

Dijelaskan didalam buku prinsi-prinsip huku pidana karangan Eddy O.S Hiariej bahwa mediasi pidana berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi ini dimaksudkan untuk menghentikan proses acara pidana yang sedang berlangsung. Oleh karna itu, mediasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk pidana berat<sup>25</sup>. Bila

---

<sup>24</sup>.Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm, 45.

<sup>25</sup>.Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm, 484

dihubungkan dengan pembedaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga merupakan suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya.<sup>26</sup>

Beberapa argumentasi bahwa mediasi pidana haruslah dilihat sebagai sebuah pembedaan dan dapat difungsikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang layak dari pembedaan itu sendiri, diantaranya:

- 1) Pertama, mediasi adalah proses komunikatif. Prosedurnya terdiri dari komunikasi antara korban dan pelaku mengenai implikasi pidana, sebagai sebuah kejahatan terhadap korban.
- 2) Kedua, mediasi pidana adalah retributif. Hal ini memaksakan penderitaan yang layak bagi pelaku atas tindakan pidana yang dilakukannya.
- 3) Ketiga, reparasi yang dilakukan pelaku adalah sebuah tipe dari perlakuan hukuman keras yang dengan sengaja dirancang untuk membebani, menguras waktu, uang atau tenaga dan kebebasan dari pelaku.
- 4) Keempat, Walaupun mediasi pidana adalah retributif, melihat kembali pada tindak pidana masa lalu, namun juga mengarah ke masa depan. Hal ini bertujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban melalui reparasi penyesalan dari pelaku. Hal ini pun

---

<sup>26</sup>., *Ibid*, hlm, 485

bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana di masa mendatang.<sup>27</sup>

#### 4. Teori *Restorative Justice* (keadilan restoratif)

*Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. *Restorative justice* adalah masih termasuk dalam konsep pemidanaaan, tetapi sebagai konsep pemidanaaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana kita (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat<sup>28</sup> Lebih lanjut mengenai substansi dari *restorative justice* diejelaskan oleh Bagir Manan bahwa substansi dari *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindakan pidana; menempatkan seorang bebrapa orang pelaku,seorang atau bebrapa orang korban, dan masyarakat sebagai pemanggunya kepentingan yang bekerja bersama dan langsung berusaha

---

<sup>27</sup>*Ibid.*: hlm, 485-486

<sup>28</sup>Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm, 4.

menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak yang ada dan ikut dan terlibat (*win-win solutions*).<sup>29</sup>

Penjelasan lain mengenai *restorative justice* juga dijelaskan oleh Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Restorative justice dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam yang disebut *restorative justice* adalah sebenarnya untuk membuat pelaku bertanggung jawab untuk dengan maksud membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya sendiri dengan cara konstruktif melibatkan orang tua, keluarga, melibatkan si korban, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.<sup>30</sup>

Restorative justice merupakan konsep yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatanlah yang harus diutamakan. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm, 5.

<sup>30</sup>Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm, 164-165.

bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*. Munculnya konsep *restorative justice* pada dasarnya diharapkan agar dapat memberikan dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.<sup>31</sup>

## 5. Teori Tokoh Masyarakat

Pengertian tokoh dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah rupa, wujud, dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian hendaknya memuat suatu kerangka konseptual yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang salah atau berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Untuk lebih menjelaskannya, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yakni:

a. *Referens* atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm, 167.



- b. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan menjadi untuk menjelaskan pengertian dari suatu kata atau suatu istilah.
- c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi mcara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.<sup>32</sup>

Adapun kerangka konseptual dari berbagai istilah yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan status.<sup>33</sup>
- 2) Tokoh masyarakat adalah “seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh, kemampuan, kepiawaiannya, kedudukan serta segala tindakan dan ucapannya yang ia katakan dimungkinkan akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya yang menokohkan dia”.<sup>34</sup>
- 3) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 4) Tindak pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional yang memiliki sifat tanpa memilki hak dan menimbulkan akibat yang oleh hukum positif indonesia dilarang dengan

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 2005 hlm, 132.

<sup>33</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta; Modern *English* press, 1991, hlm, 132.

<sup>34</sup>BKKBN (2008:2)

ancaman hukuman atau suatu pemidanaan. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>35</sup>

- 5) Mediator, orang yang berperan sebagai mediator ini sangat diharapkan untuk menjaga jalannya mediasi agar jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan.<sup>36</sup>
- 6) Desa seperti yang tadi disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>37</sup>

## G. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada sistematisasi dan pemikiran tertentu, metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya yang jelas dan terpadu. Untuk itu, diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencari suatu usahakan atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang berkaitan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm, 157.

<sup>36</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*, Jakarta; Kencana 2011, hlm, 2.

<sup>37</sup> R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm, 11.

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

Pada dasarnya suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu, metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan jelas dan terpadu. Untuk itu, diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mencari suatu usahkan atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum yang disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, ataupun kuesioner. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektifitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan. Penelitian hukum empiris tidak hanya menuju pada warga masyarakat saja, akan tetapi menuju pada penegak hukum juga<sup>39</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm, 38.

1. Pendekatan Yuridis Normatif (*Library Research*) Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 dan peraturan- peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan praktik penanganan perkara oleh kepala desa dan kepolisian.

2. Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat beserta identifikasi permasalahannya.

Pendekatan normatif dan empiris karna penelitian ini berdasarakan bentuk sifat dan tujuannya adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan melakukan

identifikasi terhadap masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian

### 3. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh dari bahan hukum).

#### 3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh pertama dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit tentang objek penelitian. Dalam pengumpulan data primer, teknik atau metode pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara yaitu percakapan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut guna untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang diteliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam penelitian di lapangan yang terlibat langsung dalam proses mediasi yaitu yang ada di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### 3.2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain:

- 1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dsb..

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain azas azas hukum, teori teori hukum, doktrin doktrin, artikel, media masa, serta literatur yang berkesinambungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, surat kabar, internet, maupun bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di wilayah Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

#### 5. Populasi dan Sampel

1.) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama<sup>40</sup>. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu kesatuan masyarakat Desa Ulak Pandan.

2.) Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>41</sup>. Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling/Jundamental Sampling*. Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>42</sup>. Dalam penelitian ini di ambil 6 (empat) orang, yaitu:

1.) 6 (enam) Orang Tokoh Masyarakat Desa Ulak Pandan.

1. Herwani ( Kepala Desa Ulak Pandan)

2. Fatrorozi (Tokoh Masyarakat)

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm, 118.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm, 39.

<sup>42</sup>Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm, 91.

3. Darmadi (Tokoh Masyarakat)
  4. Kasnadi (Tokoh Masyarakat)
  5. Marsani (Tokoh Masyarakat)
  6. H. Cek ali basarudin (Tokoh Masyarakat)
- 3.) 2 (dua) orang Anggota POLSEK Semidang Aji dan 2 (dua) orang Anggota POLRES Ogan Komering Ulu.
1. IPTU Acmad bastari
  2. BRIPKA setiabudi
  3. AKP Alex andrian S.Kom
  4. IPTU Karbianto
- 3.) 2 (dua) Orang Warga Desa Ulak Pandan.
1. Zumardi
  2. Arnol aprilian
6. Teknik Pengumpulan Data
- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
 

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Studi Lapangan (*Field Research*)
 

Studi Lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada



tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode induktif, yaitu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan<sup>43</sup>

#### 8. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah dikumpulkan akan diproses atau di analisis dengan metode induktif yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi penulisan skripsi ini, maka penulis akan menerangkan secara garis besar, adapun penyusunan dibagi dalam empat bab, yaitu:

---

<sup>43</sup>Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu, 1997, hlm, 1.

Bab I mengenai Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang memberikan penguraian tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab secara teoritis masalah mengenai pelaksanaan peranan tokoh masyarakat dalam melakukan mediasi penal terhadap suatu tindak pidana.

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan, berisikan uraian pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang latar belakang terjadinya mediasi penal serta peranan dan mekanisme dilakukan mediasi penal oleh tokoh masyarakat terhadap suatu tindak pidana didesa Ulak Pandan.

Bab IV yaitu penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada penelaahan kepustakaan, hasil dan pembahasan penelitian tentang peranan tokoh masyarakat dalam melakukan mediasi penal terhadap suatu tindak pidana didesa Ulak Pandan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Abu Ahmadi, 2006 Psikologi social, PT Bina ilmu, Jakarta
- Adam chazawi, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Djamali, 2010 *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anis Chairi, 2009 *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Jurnal Pemerintah Daerah, Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 2 No. 1.
- Bagir Manan, 2008 *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Bambang Sunggono, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2016 *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka magister Semarang.
- BKKBN (2008:2)
- Burhan Asshofa, 2007 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ditjen Dikti, 1997 *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran dan Loka-Karya*, Unib, Bengkulu.
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011 *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.

- Dvannes, 2008 *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November
- Eddy Oemar Syarief. Hiariej, 2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Elvin Saputra, 2009 *Kamus Lengkap 99 Miliar*, Scientific press, Tangerang.
- Gatot Soemartono, 2006 *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- James, P. Spradley and David W. McCurd, 2006 *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Antropogy*, Little Brown and Company.
- Joni Emirzon, 2001 *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Abritrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Hukum (edisi lengkap), 2011, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Kusumohamidjojo B, 2000, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Grasindo, Jakarta.
- M.Faal, 2012, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi kepolisian)*, Pradyna paramita, Jakarta.
- Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Sejak RR. Tahun 1954*. Bandung. Alumni.
- Mansyur Ridwan, 210 *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Pengeadilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Di Diversi Dan Restoratif Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.

- Peter Salim dan Yeni Salim, 2004 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English press*, Jakarta.
- R. Bintarto, 2004, *Desa-Kota*, Alumni, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Rena Yulia, 2007, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Askara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali press, Jakarta.
- Soerjono Sokanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: CV Alfabeta, Bandung.
- Syahrizal abbas, 2011 *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenanda Media Group, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2011 *Mediasi dalam perspektif Hukum sayriah, hukum adat dan hukum nasional*, Kencana, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta.
- Yopie Morya Imanuel Patrio, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERMANomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelsaian Perkara Pidana.

## **C. Jurnal dan Wawancara**

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 9 februari 2020

<http://search.conduit.com/Mediationin-Penal-Mattershtml>diakses 10februari2020

<http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html> diunduh pada tanggal2 februaruMaret2020, pukul23.40WIB.

AKP Alex andrian, S.Kom, *Kasat Reskrim Polres OKU*, wawancara langsung, pada tanggal 6 oktober 2019.

Bripka Setiabudi, *Kanit Reskrim Polsek Semidang Aji*, wawancara langsung pada tanggal 23 desember 2019.

Darmadi, *tokoh masyarakat desa ulak pandan*, wawancara langsung 15 januari 2020.

Fatrorozi, *tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama desa ulak pandan*, wawancara langsung 9 januari 2020.

H. Cek ali basarudin, *Mantan Kepala Desa Ulak Pandan Dan Tokoh Masyarakat Desa Ulak Pandan*, wawancara langsung pada tanggal 3-5 januari 2020.

Herwani, *Kepala Desa Ulak Pandan*, wawancara langsung, pada tanggal 16 -18 desember 2019.

IPTU Karbianto, Kanit Pidana Umum Polres Oku wawancara langsung, pada tanggal 6 Oktober 2011

Kasnadi, *tokoh masyarakat desa Ulak Pandan*, wawancara langsung, pada tanggal 21 desember 2019.

Marsani, Tokoh Masyarakat Desa Ulak Pandan, wawancara langsung pada tanggal 25 desember 2019